

# LAPORAN KINERJA

NOMENKLATUR POHON KINERJA

## 2023

DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL DAN  
MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN  
KOTA SURABAYA



FEBRUARI  
2024



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tahun 2023 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2023 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2023 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian visi dan misi Dinas. Laporan Kinerja (LKj) ini mencakup uraian pencapaian perjanjian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, LKj ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat. Masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan bagi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) ini selanjutnya. Demikian kiranya mudah-mudahan Allah SWT senantiasa dapat memberi bimbingan bagi kita semua.

Surabaya, Februari 2024

KEPALA DINAS  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN KOTA SURABAYA



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT

Pembina Tingkat I

NIP. 197405132001122001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2023. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan pada tahun 2023 memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis dengan total 7 (tujuh) indikator kinerja, dan 7 (tujuh) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 7 (tujuh) indikator target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 6 (enam) indikator target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya produktivitas koperasi. [656]	Persentase koperasi produktif.	0,6 %	0,76%	126,67%
2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro. [655]	Persentase pertumbuhan produktivitas usaha mikro.	16 %	16,41%	102,56%
3	Menjaga Stabilitas Harga Komoditas. [654]	Tingkat stabilitas harga komoditas bapakting.	97 %	117,80%	121,44%
4	Meningkatnya daya saing pelaku usaha perdagangan dan perlindungan konsumen. [657]	Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal	80 %	84,22%	105,28%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera.	92 %	96,49%	104,88%
5	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. [900]	Nilai SAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.	86,98	93,20	107,15%
		Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	33,62	NA	NA

Kinerja keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tahun 2023 menunjukkan realisasi sebesar Rp 46.361.930.735 atau 90,62 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 51.160.868.630.

Capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	I
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	II
<b>DAFTAR ISI</b> .....	IV
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1   BAB I
I.1 Latar Belakang .....	1   BAB I
I.2 Gambaran Umum .....	1   BAB I
I.3 Isu – Isu Strategis .....	4   BAB I
I.4 Sistematika Penulisan .....	6   BAB I
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	1   BAB II
II.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026 .....	1   BAB II
II.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....	4   BAB II
III.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	5   BAB II
III.4 Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2023 .....	6   BAB II
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	1   BAB III
III.1 Pengukuran Kinerja 2023 .....	1   BAB III
III. 2 Analisa Capaian Kinerja .....	2   BAB III
III.2.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Produktivitas Koperasi .....	2   BAB III
III.2.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro .....	6   BAB III
III.2.3 Sasaran Strategis 3 : Menjaga Stabilitas Harga Komoditas .....	11   BAB III
III.2.4 Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan daya saing pelaku usaha perdagangan dan perlindungan konsumen .....	15   BAB III
III.2.5 Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan .....	24   Bab III
III.3 Capaian Kinerja Lain .....	35   Bab III
III.3.1 Pembinaan Koperasi Andalan .....	35   Bab III
III.3.2 Tata Kelola Kearsipan Dengan Katagori A (Memuaskan).....	36   Bab III
III.3.3 Penghargaan Pasar Tertib Ukur .....	37  Bab III
III.4 Realisasi Anggaran .....	37  Bab III
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	I   Bab IV
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 .....	1   BAB II
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	4   BAB II
Tabel 2.3	Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tahun 2023, Sesudah dan Sebelum Perubahan .....	5   BAB II
Tabel 2.4	Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2023 .....	6   BAB II
Tabel 3.1	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023 .....	1   BAB III
Tabel 3.2	Realisasi Indikator Sasaran “Meningkatnya Produktivitas Koperasi Tahun 2023 .....	2   BAB III
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Persentase Koperasi produktif .....	4   BAB III
Tabel 3.4	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran Meningkatnya Produktivitas Koperasi .....	5   BAB III
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan pada Indikator Sasaran Meningkatnya Produktivitas Koperasi .....	5   BAB III
Tabel 3.6	Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro .....	6   BAB III
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Persentase Pertumbuhan Produktivitas Usaha Mikro .....	8   BAB III
Tabel 3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada indikator Persentase Pertumbuhan Produktivitas Usaha Mikro .....	9   BAB III
Tabel 3.9	Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan pada Indikator Sasaran Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro .....	9   BAB III
Tabel 3.10	Realisasi Indikator Sasaran Menjaga Stabilitas Harga Komoditas .....	11   BAB III
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Stabilitas Harga Komoditas Bapokting .....	13   BAB III
Tabel 3.12	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Indikator Tingkat Stabilitas Harga Komoditas Bapokting .....	14   BAB III
Tabel 3.13	Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan pada Indikator Sasaran Menjaga Stabilitas Harga Komoditas .....	15   BAB III
Tabel 3.14	Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya daya saing pelaku Usaha perdagangan dan perlindungan konsumen .....	15   BAB III
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal .....	18   BAB III

Tabel 3.16 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal.....	19   BAB III
Tabel 3.17 Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan pada Indikator sasaran Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal.....	19   BAB III
Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Persentase Alat UTTP bertanda tera sah.....	22   BAB III
Tabel 3.19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Alat UTTP yang memenuhi standar tera.....	23   BAB III
Tabel 3.20 Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan pada Indikator Sasaran Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera	23   BAB III
Tabel 3.21 Realisasi Indikator Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan .....	24   BAB III
Tabel 3.22 Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP .....	25   BAB III
Tabel 3.23 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu .....	26   BAB III
Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Nilai SAKIP Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan .....	28   BAB III
Tabel 3.25 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada indikator Nilai SAKIP Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.....	29   BAB III
Tabel 3.26 Pencapaian Kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.....	29   BAB III
Tabel 3.27 Rekomendasi Inspektorat dan Tindak Lanjut Tahun 2022 .....	30   BAB III
Tabel 3.28 Pencapaian Indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan .....	33   BAB III
Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Pemerintah Provinsi/ Pusat.....	38   BAB III
Tabel 3.30 Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	34   BAB III
Tabel 3.31 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran .....	40   BAB III

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2023.....	2   BAB I
Grafik 3.1 Perbandingan Persentase Koperasi produktif tahun ini dengan tahun lalu .....	3   BAB III
Grafik 3.2 Perbandingan Persentase Pertumbuhan Produktivitas Usaha Mikro Tahun ini dengan tahun lalu.....	7   BAB III
Grafik 3.4 Perbandingan Tingkat Stabilitas Harga Komoditas Tahun Ini Dengan Tahun Lalu .....	13   BAB III
Grafik 3.5 Perbandingan Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera tahun ini dengan tahun lalu.....	21   BAB III
Grafik 3.6 Perbandingan Nilai Sakip tahun ini dengan tahun lalu .....	27   BAB III



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2021 .....	3   BAB I
Gambar 1.2 Bagan Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021 .....	3   BAB I
Gambar 3.1 Penyerahan Penghargaan Pembina Koperasi Andalan.....	35   BAB III
Gambar 3.2 Penghargaan Piagam Kearsipan.....	36   BAB III
Gambar 3.3 Penyampaian Penghargaan Pasar Tertib Ukur.....	37   BAB III

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja (Renja) yang dibuat sebelumnya. LKjPD juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya telah menetapkan target kinerja tahun 2023, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai kemudian dituangkan dalam LKj Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. LKj Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan ini menginformasikan input, output, outcome, dan faktor pendorong dan penghambat dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pada tahun – tahun berikutnya.


### **I.2. Gambaran Umum**

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya saat ini berlokasi di Jalan Tunjungan No. 1-3 Lt. 3 Surabaya. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan pada tahun 2023 didukung oleh Jumlah SDM Dinas sebanyak 78 ASN yang terdiri atas 45 laki – laki dan 33 perempuan dan

255 Non ASN yang terdiri atas 255 Non ASN yang terdiri atas 184 laki – laki dan 71 perempuan.

**Grafik 1.1**

**Jumlah Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2023**



#### **a. Struktur Organisasi**


Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya memuat Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, terdiri dari:

1. Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
  - Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Koperasi, membawahi:
  - Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Koperasi
  - Ketua Tim Kerja Pengawasan Koperasi
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi:
  - Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Usaha Mikro

- Ketua Tim Kerja Pengembangan Usaha Mikro
- 5. Bidang Distribusi Perdagangan, membawahi:
  - Ketua Tim Kerja Pengendalian Distribusi
  - Ketua Tim Kerja Sarana Distribusi Perdagangan
- 6. Bidang Pembinaan Usaha Perdagangan, membawahi:
  - Ketua Tim Kerja Pembinaan Usaha Sektor Perdagangan
  - Ketua Tim Kerja Pembinaan Usaha Penunjang Sektor Perdagangan
- 7. UPTD Metrologi Legal, terdiri dari
  - Sub Bagian Tata Usaha
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional


Gambar 1.1

Bagan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2021



Gambar 1.2

Bagan Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021





## **b. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

### **- Tugas**

Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.

### **- Fungsi**

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **I.3. Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan (Permendagri 86/2017).

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi Kota Surabaya seiring dengan dinamika dan pengembangan kota serta menelaah isu-isu di lingkup Provinsi Jawa Timur, Nasional dan global, maka dirumuskan 5 (lima) isu strategis kota sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing dan Bermartabat
2. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif.
3. Pengembangan infrastruktur Hijau dan Sistem Transportasi Perkotaan Terpadu (Integrated Transportation System)
4. Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
5. Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat

Dari 5 (lima) isu strategis kota, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya terdapat dalam isu strategis kedua yaitu "Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif".

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas selain melakukan evaluasi capaian program, juga memperhatikan isu – isu strategis utama yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Kota Surabaya. Isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya sebagai berikut:

1. Peningkatan pengembangan informasi peluang pasar dan jaringan pemasaran
2. Mekanisme pengendalian distribusi barang dan stabilitas ketersediaan barang pokok dan penting
3. Optimalisasi pelayanan tera/tera ulang dalam rangka upaya perlindungan konsumen
4. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang perdagangan

#### **I.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang dan landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum perangkat daerah, dan isu-isu strategis yang diampu perangkat daerah.

##### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahun 2023.

##### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

##### **Bab IV Penutup**

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

##### **Lampiran**

Berisi Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2023 dan data dukung lainnya sesuai kebutuhan.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### II.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan adalah bagian dari Pemerintah Kota Surabaya yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah periode tahun 2021 - 2026 khususnya pada misi 1. Penjabaran dari perencanaan strategis untuk mencapai misi tersebut dilaksanakan dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026.

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan

Misi : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Dalam mencapai target tujuan dan sasaran yang diampu di tahun 2023, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan didukung oleh beberapa program dan kegiatan, sebagai berikut :

**Tabel 2. 1 Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2023**

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Target
<b>Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Strategis</b>	<b>Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan usaha mikro</b>	<b>16,60%</b>
<b>Sasaran : Meningkatnya produktivitas koperasi. [656]</b>	<b>Persentase Koperasi produktif</b>	<b>0,6%</b>
Meningkatnya Skala Usaha Koperasi.[32]	Persentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	23 %
Meningkatnya Pendampingan Syarat Pengajuan Izin Usaha Simpan Pinjam.[56]	Jumlah koperasi yang mendapat pendampingan pengajuan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi
Meningkatnya koperasi yang memberikan permodalan kepada pelaku usaha mikro.[213]	Jumlah koperasi yang memberikan pembiayaan / permodalan kepada pelaku usaha mikro (anggota koperasi)	10 koperasi
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi.[30]	Tingkat kepatuhan koperasi	68 %
Meningkatnya Pengawasan Koperasi.[1157]	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan koperasi	415 koperasi



Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan		Indikator	Target
	Meningkatnya Pembinaan Kelembagaan Koperasi.[211]	Jumlah koperasi yang mendapat pembinaan kelembagaan koperasi	103 Orang
<b>Sasaran : Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro. [655]</b>		<b>Persentase Pertumbuhan Produktivitas Usaha Mikro</b>	<b>16%</b>
	Meningkatnya Akses Pemasaran.[27]	Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat omsetnya	12 %
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pelaku usaha mikro.[50]	Jumlah pelaku usaha UMKM dan distribusi perdagangan yang dipasarkan secara offline dan online (E-Peken)	5.220 orang
	Meningkatnya kualitas produk SWK melalui pendampingan.[51]	Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikronya mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas produk	10 sentra
	Menumbuhkan Pelaku Usaha Mikro Baru.[28]	Persentase Pertumbuhan UMKM baru	9,5 %
	Meningkatnya pendampingan bimbingan teknis, pelatihan dan kurasi produk pada UMKM.[52]	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan bimtek pengemasan dan peningkatan cita rasa	500 orang
	Meningkatnya pendampingan proses sertifikasi dan legalisasi ijin berusaha.[208]	Jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki NIB dan sertifikasi lainnya	1500 pelaku usaha
	Meningkatnya Akses Permodalan.[29]	Persentase UMKM yang mendapatkan akses permodalan	3%
	Meningkatnya bimbingan teknis atau pelatihan dan akses permodalan dari pihak ketiga.[53]	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan bimtek atau pelatihan dari pihak ketiga	85 Pelaku usaha
	Meningkatnya akses permodalan dan penyaluran CSR dari pihak ketiga.[209]	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan bantuan permodalan atau sarana prasarana dari pihak ketiga	50 Pelaku Usaha
<b>Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Strategis</b>		<b>Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor</b>	<b>3,86%</b>
<b>Sasaran : Menjaga Stabilitas Harga Komoditas [654]</b>		<b>Tingkat stabilitas harga komoditas bapokting</b>	<b>97%</b>
	Meningkatnya Ketersediaan Bapokting.[25]	Persentase ketersediaan komoditas bapokting	100%
	Meningkatnya pemantauan harga dan ketersediaan bapokting pada pelaku usaha distribusi barang.[47]	Jumlah pelaku usaha distribusi barang yang dipantau	38 pelaku usaha
	Meningkatnya kestabilan harga dan ketersediaan melalui operasi pasar.[48]	Jumlah pelaksanaan operasi pasar yang komoditasnya sesuai dengan yang mengalami gejolak harga	217 operasi pasar
	Meningkatnya Akses Sarana Distribusi Perdagangan.[26]	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang mendapatkan akses	100 %
	Meningkatnya okupansi sarana distribusi perdagangan.[49]	Jumlah pasar yang okupansinya meningkat	9 pasar
	Meningkatnya transaksi pelaku usaha perdagangan.[207]	Persentase peningkatan transaksi pelaku usaha perdagangan	2 %
<b>Sasaran : Meningkatnya daya saing pelaku usaha perdagangan dan perlindungan konsumen</b>		<b>Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal</b>	<b>80%</b>
		<b>Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera</b>	<b>92%</b>

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan		Indikator	Target
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan.[33]	Persentase ketepatan waktu pelayanan	93%
	Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan.[58]	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan/atau pembinaan ke pusat perbelanjaan dan toko swalayan	450 pelaku usaha
	Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) dalam negeri.[61]	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan/atau pembinaan ke pelaku usaha waralaba dalam negeri	24 rekomendasi
	Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) luar negeri.[62]	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan/atau pembinaan ke pelaku usaha waralaba luar negeri	24 rekomendasi
	Meningkatnya verifikasi persetujuan teknis tanda daftar gudang.[63]	Jumlah persetujuan teknis tanda daftar gudang	120 dokumen persetujuan teknis
	Meningkatnya verifikasi persetujuan teknis penjual langsung minuman beralkohol Golongan B dan C.[64]	Jumlah persetujuan teknis penjual langsung minuman beralkohol Golongan B dan C	64 Dokumen
	Meningkatnya Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Sesuai Teknis Kemetrolgian.[112]	Persentase pelayanan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) sesuai teknis kemetrolgian	100%
	Meningkatnya pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).[215]	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	22.880 Unit
	Meningkatnya pengawasan dan penyuluhan metrologi legal.[216]	Jumlah alat UTTP yang diawasi	4.750 unit
<b>Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. [900]</b>		<b>Nilai SAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.</b>	<b>86,98</b>
		<b>Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan</b>	<b>33,62</b>
	Meningkatnya Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan.[388]	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN.[867]	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran.[927]	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran.[987]	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %
	Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Perangkat Daerah.[448]	Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	100 %
	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.[1047]	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun	8 dokumen
	Tercapainya indikator perangkat daerah.[1107]	Persentase capaian indikator perangkat daerah $\geq 90\%$	98,36 %

## II.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan menjelaskan indikator yang diampu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indikator kinerja utama dirincikan pada Tabel Indikator Kinerja Utama yang berisi level tujuan dan sasaran perangkat daerah beserta formulasi, definisi/penjelasan terkait, dan sumber data. Indikator kinerja utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Sumber Data
1	Menjaga Stabilitas Harga Komoditas. [654]	Tingkat stabilitas harga komoditas bapokting.	Rata-rata tingkat stabilitas harga komoditas = $(2 - (CV/target\ CV\ kota))$ .	%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro. [655]	Persentase pertumbuhan produktivitas usaha mikro.	Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro Sentra dan Non Sentra pada tahun berjalan (t) - Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro Sentra dan Non Sentra pada tahun dasar (to) : Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro (to) Sentra dan Non Sentra dikali dengan 100 persen	%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3	Meningkatnya produktivitas koperasi. [656]	Persentase koperasi produktif.	Jumlah volume usaha koperasi tahun (t) - jumlah volume usaha koperasi tahun (to) : jumlah volume usaha koperasi tahun (to) x 100%	%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
4	Meningkatnya daya saing pelaku usaha perdagangan dan perlindungan konsumen. [657]	Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera.	(Jumlah Alat UTTP yang bertanda tera sah pada tahun berjalan : Potensi alat UTTP yang menjadi kewenangan pada tahun berjalan) X 100%	%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal	(Jumlah pelaku usaha yang melakukan sinergitas/jumlah pelaku usaha perdagangan pusat perbelanjaan dan toko swalayan) x 100%	%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Sumber Data
5	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. [900]	Nilai SAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.	Penghitungan Nilai SAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dilakukan oleh Inspektorat Kota Surabaya		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Perhitungan Capaian RB bersumber dari perhitungan yang dilakukan oleh Inspektorat dan Bagian Organisasi		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

### II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan pada bulan Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada bulan November 2023. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

- a. Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran), dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

**Tabel 2. 3 Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tahun 2023 Sebelum dan Sesudah Perubahan**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi
1	Menjaga Stabilitas Harga Komoditas. [654]	1	Tingkat stabilitas harga komoditas bapokting.	97%	97%
2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro. [655]	2	Persentase pertumbuhan produktivitas usaha mikro.	16%	16%



No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi
3	Meningkatnya produktivitas koperasi. [656]	3	Persentase koperasi produktif.	0,6 %	0,6 %
4	Meningkatnya daya saing pelaku usaha perdagangan dan perlindungan konsumen. [657]	4	Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera.	92%	92%
		5	Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal	80%	80%
5	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. [900]	6	Nilai SAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.	86,98	86,98
		7	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	33,62	33,62

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 setelah revisi yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 ini. Pada tabel diatas untuk tigtat sasaran strategis tidak ada perubahan target, namun terdapat perubahan dikarenakan adanya perubahan dan mutasi pejabat.

#### II.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkanlah anggaran sebagai berikut:

**Tabel 2. 4 Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran
1	Menjaga Stabilitas Harga Komoditas. [654]	Tingkat stabilitas harga komoditas bapokting.	Rp 51.160.868.630
2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro. [655]	Persentase pertumbuhan produktivitas usaha mikro.	
3	Meningkatnya produktivitas koperasi. [656]	Persentase koperasi produktif.	
4	Meningkatnya daya saing pelaku usaha perdagangan dan perlindungan konsumen. [657]	Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera.	
		Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran
5	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. [900]	Nilai SAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.	
		Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### III.1. Pengukuran Kinerja 2023

Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan merupakan kinerja tahun ke-2 pada periode Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 110,41 % yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per triwulan				Realisasi Tahun 2023	Capaian
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
Menjaga Stabilitas Harga Komoditas. [654]	Tingkat stabilitas harga komoditas bapokting.	97%	114,3	118,73	99,47	117,8%	117,8%	121,44%
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro. [655]	Persentase pertumbuhan produktivitas usaha mikro.	16%	-	-	-	16,41%	16,41%	102,56%
Meningkatnya produktivitas koperasi. [656]	Persentase koperasi produktif.	0,6%	-	-	-	0,76%	0,76%	126,67%
Meningkatnya daya saing pelaku usaha perdagangan dan perlindungan konsumen. [657]	Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera.	92%	29,43	59,55	80,45	96,49%	96,49%	104,88%
	Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal	80%	-	-	-	84,22%	84,22%	105,28%
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.	86,98	-	93,2	93,2	93,2	93,2	107,15%
	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	33,62	-	-	-	NA	NA	NA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 6 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 target.

### III.2. Analisis Capaian Kinerja

#### III.2.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Produktivitas Koperasi

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Produktivitas Koperasi” adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Realisasi Indikator Sasaran “Meningkatnya Produktivitas Koperasi” Tahun 2023**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Koperasi produktif	0,6%	0,76%	126,67%

#### - Penjelasan tentang indikator Tingkat Persentase Koperasi produktif

Salah satu cara untuk mengetahui seberapa jauh kinerja koperasi dalam menghasilkan output, yaitu dengan adanya peningkatan produktivitas dan kualitas secara berkesinambungan. Dalam Usaha Peningkatan produktivitas diperlukan serangkaian usaha yang perlu dilakukan. Pertama-tama diperlukan adanya alat ukur untuk mengetahui apakah usaha tersebut telah menghasilkan peningkatan produktivitas. Dalam pengukuran produktivitas ditingkat koperasi dapat dilakukan dalam berbagai unit usaha dari koperasi, tergantung pada situasi dari pengukuran produktivitas tersebut diterapkan dengan baik pada koperasi tersebut. Dari hasil pengukuran produktivitas tersebut akan diperoleh tingkat produktivitas koperasi yang dicapai, karena dengan melakukan analisa produktivitas, koperasi dapat melakukan perencanaan strategi secara jangka pendek maupun jangka panjang. Persentase Koperasi produktif dihitung dari formulasi yaitu  $(\text{Jumlah volume usaha koperasi tahun (t)} - \text{jumlah volume usaha koperasi tahun (to)} : \text{jumlah volume usaha koperasi tahun (to)}) \times 100\%$ .




- **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Target Persentase Koperasi produktif pada tahun 2023 adalah sebesar 0,6% dan telah terealisasi sebesar 0,76% sehingga persentase capaian kinerja tersebut sebesar 126,67%. Capaian realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan Formulasi Persentase Koperasi produktif yaitu Jumlah volume usaha koperasi tahun (t) - jumlah volume usaha koperasi tahun (to) : jumlah volume usaha koperasi tahun (to) x 100%. Hasil perolehan data dari formulasi tersebut adalah : 0,76%.

- **Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Realisasi kinerja indikator Persentase Koperasi produktif tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :

**Grafik 3.1. Perbandingan Persentase Koperasi produktif tahun ini dengan tahun lalu**



Berdasarkan pada grafik diatas, realisasi indikator Persentase Koperasi produktif mengalami penurunan pada tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021 karena adanya perubahan target dalam dokumen perubahan RPJMD 2021 – 2026, sehingga dokumen renstra tahun 2021 – 2026 juga mengalami perubahan. Perubahan target dilakukan karena penyesuaian yang diperlukan karena kondisi pandemi covid 19. Namun pada tahun 2023 Persentase Koperasi produktif mulai menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022.

- **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra**

Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Persentase Koperasi produktif dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Persentase Koperasi produktif**

No	Sasaran	Indikator	RPJMD Kota Surabaya			Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi produktif	0,6	0,76	126,67%	0,6	0,76	126,67%

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Berdasarkan tabel 3.3 terlihat bahwa indikator kinerja Persentase Koperasi produktif telah tercapai melebihi target, hal ini didukung oleh :

1. Pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan koperasi
2. Pembinaan Perangkat Daerah terhadap permasalahan koperasi melalui konseling, sosialisasi peraturan dan pendampingan
3. Meningkatnya kapasitas pengurus/pengelola melalui Diklat perkoperasian yang dapat menunjang pengelolaan koperasi yang berimbang pada peningkatan volume usaha koperasi
4. Adanya kegiatan pengawasan/pemeriksaan kesehatan koperasi untuk mengukur kinerja koperasi sehingga koperasi mengetahui aspek-aspek yang harus diperbaiki

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya juga sangat penting dilakukan. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran Meningkatnya Produktivitas Koperasi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)		
			Kinerja	Anggaran	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7=5-6)
1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi produktif	126,67	87,68	38,99

Berdasarkan tabel diatas, sasaran Meningkatnya Produktivitas Koperasi dari capaian kinerja sebesar 126,67% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 87,68% maka telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar 38,99%.

**- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;**

Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Produktivitas Koperasi ditunjang atas capaian melalui 4 (empat) Sasaran Program dan 4 (empat) sasaran kegiatan dengan indikator, target, realisasi dan capaian sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan pada Indikator Sasaran Meningkatnya Produktivitas Koperasi**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Skala Usaha Koperasi.[32]	Persentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	23%	23,13%	100,57%
	Meningkatnya Pendampingan Syarat Pengajuan Izin Usaha Simpan Pinjam.[56]	Jumlah koperasi yang mendapat pendampingan pengajuan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi	30 koperasi	100%
	Meningkatnya koperasi yang memberikan permodalan kepada pelaku usaha mikro.[213]	Jumlah koperasi yang memberikan pembiayaan / permodalan kepada pelaku usaha mikro (anggota koperasi)	10 koperasi	11 koperasi	110%
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi.[30]	Tingkat kepatuhan koperasi	68%	85,06%	125,09%
	Meningkatnya Pengawasan Koperasi.[1157]	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan koperasi	415 koperasi	415 koperasi	100%
	Meningkatnya Pembinaan Kelembagaan Koperasi.[211]	Jumlah koperasi yang mendapat pembinaan kelembagaan koperasi	103 koperasi	103 koperasi	100%

- **Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.**

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas Koperasi di tahun berikutnya yaitu kegiatan monitoring secara rutin, pembinaan, serta adanya klinik koperasi yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu fasilitas dalam penyelesaian permasalahan berkaitan dengan pengelolaan koperasi

### III.2.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6. Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Usaha Mikro	16%	16,41%	102,56%

- **Penjelasan tentang indikator Persentase Pertumbuhan Produktivitas Usaha Mikro**

Produktivitas merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan UMKM dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat serta dapat mewujudkan kesejahteraan UMKM di Kota Surabaya. Peningkatan produktivitas UMKM dapat meningkatkan keuntungan, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk serta meningkatkan upah pekerja yang tentu saja akan menambah pendapatan UKMM binaan Dinas di Kota Surabaya. Pertumbuhan Produktivitas Usaha Mikro yang diukur pada indikator ini adalah kenaikan Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan pendampingan baik pelaku usaha mikro di sentra (sentra wisata kuliner dan sentra kriya galeri) maupun non sentra.

- **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**


Target indikator Persentase Pertumbuhan Produktivitas Usaha Mikro pada tahun 2023 adalah sebesar 16% dan telah terealisasi sebesar 16,41% sehingga persentase capaian kinerja tersebut sebesar 102,56%. Capaian realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan Formulasi Persentase Pertumbuhan Produktivitas Usaha Mikro yaitu Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro Sentra dan Non Sentra pada tahun

berjalan (t) - Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro Sentra dan Non Sentra pada tahun dasar (to) : Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro (to) Sentra dan Non Sentra dikali dengan 100 persen. Hasil perolehan data dari formulasi tersebut adalah 16,41%.

**- Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Realisasi kinerja indikator Persentase Pertumbuhan Produktivitas Usaha Mikro tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :

**Grafik 3.2. Perbandingan Persentase Pertumbuhan Produktivitas Usaha Mikro tahun ini dengan tahun lalu**



Berdasarkan pada grafik diatas, realisasi indikator persentase pertumbuhan produktivitas usaha mikro mengalami penurunan pada tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021 karena adanya perubahan target dalam dokumen perubahan RPJMD 2021 – 2026, sehingga dokumen renstra tahun 2021 – 2026 juga mengalami perubahan. Perubahan target dilakukan karena penyesuaian yang diperlukan karena kondisi pandemi covid 19. Namun pada tahun 2023 tingkat pertumbuhan produktivitas pelaku usaha mikro mulai menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022.

- **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra**

Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Usaha Mikro dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Persentase Pertumbuhan Produktivitas Usaha Mikro**

No	Sasaran	Indikator	RPJMD Kota Surabaya			Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Usaha Mikro	16%	16,41%	102,56%	16%	16,41%	102,56%

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Berdasarkan tabel 3.7. terlihat bahwa indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Produktivitas Usaha Mikro telah tercapai melebihi target, hal ini didukung oleh :

1. Dukungan kebijakan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa, APBN dan APBD;
2. Adanya kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas akses pemasaran, pelatihan, dan kemitraan bagi pelaku usaha mikro;
3. Kemudahan proses pengurusan legalitas bagi pelaku usaha mikro untuk kemudian mendapatkan intervensi peningkatan produktivitas;
4. Antusiasme pelaku usaha mikro untuk mengikuti pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya juga sangat penting dilakukan. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 3.8. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada indikator Persentase Pertumbuhan Produktivitas Usaha Mikro**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)		
			Kinerja	Anggaran	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7=5-6)
1	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Usaha Mikro	102,56	85,20	17,36

Berdasarkan tabel diatas, sasaran Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro dari capaian kinerja sebesar 102,56% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 85,20% maka telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar 17,36%.

**- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;**

Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro ditunjang atas capaian melalui 3 (tiga) Sasaran Program dan 6 (enam) sasaran kegiatan dengan indikator, target, realisasi dan capaian sebagai berikut :

**Tabel 3.9. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan pada Indikator Sasaran Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akses Pemasaran.[27]	Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat omsetnya	12 %	13,05%	108,75%
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pelaku usaha mikro.[50]	Jumlah pelaku usaha UMKM dan distribusi perdagangan yang dipasarkan secara offline dan online (E-Peken)	5.220 orang	5,301	101,55%
	Meningkatnya kualitas produk SWK melalui pendampingan.[51]	Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikronya mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas produk	10 sentra	10 sentra	100%
2	Menumbuhkan Pelaku Usaha Mikro Baru.[28]	Persentase Pertumbuhan UMKM baru	9,5 %	37,7%	396,84%
	Meningkatnya pendampingan bimbingan teknis, pelatihan dan kurasi produk pada UMKM.[52]	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan bimtek pengemasan dan peningkatan cita rasa	500 orang	500 orang	100%
	Meningkatnya pendampingan proses sertifikasi dan legalisasi ijin berusaha.[208]	Jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki NIB dan sertifikasi lainnya	1500 pelaku usaha	1500 pelaku usaha	100%
3	Meningkatnya Akses Permodalan.[29]	Persentase UMKM yang mendapatkan akses permodalan	3%	3,68%	122,67%
	Meningkatnya bimbingan teknis atau pelatihan dan akses	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan bimtek atau pelatihan dari pihak ketiga	85 Pelaku usaha	88 pelaku usaha	103,53%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	permodalan dari pihak ketiga.[53]				
	Meningkatnya akses permodalan dan penyaluran CSR dari pihak ketiga.[209]	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan bantuan permodalan atau sarana prasarana dari pihak ketiga	50 Pelaku Usaha	52 pelaku usaha	104%

**- Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.**

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja Sasaran Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro di tahun berikutnya yaitu :

1. Penyediaan pendampingan usaha melalui kerja sama dengan lembaga pendampingan bisnis swasta/ perguruan tinggi/*marketplace* ;
2. Peningkatan produktivitas melalui penguatan sistem bisnis bagi sentra usaha mikro dalam pengembangan komoditas unggulan, yang dilengkapi dengan bantuan penerapan teknologi, akses permodalan, dan pendampingan manajemen;
3. Berkoordinasi dengan PD lainnya untuk pelaksanaan event diprioritaskan pada SWK yang masih sepi pengunjung dan penyelenggaraannya dilaksanakan secara konsisten (kontinu) ;
4. Mendaftarkan pedagang baru ke aplikasi e-Peken dan food e-commerce lainnya dalam upaya meningkatkan pendapatan ;
5. Melakukan pendampingan pengurusan NIB bagi pedagang yang baru masuk di SWK ;
6. Memberikan pelatihan peningkatan cipta rasa dan menu bagi pedagang di SWK ;
7. Peningkatan motivasi dan komitmen pedagang untuk berjualan di SWK secara kontinu;
8. Fasilitasi promosi produk usaha mikro pada event lokal dan kepariwisataan;
9. Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang merek dan sertifikasi halal, khususnya bagi usaha mikro makanan/minuman, craft dan fashion;
10. Mengoptimalkan e-Peken sebagai platform marketplace digital kota Surabaya untuk meningkatkan omset pelaku usaha mikro.

### III.2.3. Sasaran Strategis 3 : Menjaga Stabilitas Harga Komoditas

Capaian indikator sasaran “Menjaga Stabilitas Harga Komoditas” adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 10 Realisasi Indikator Sasaran Menjaga Stabilitas Harga Komoditas**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat stabilitas harga komoditas bapokting	97%	117.8%	121,44%

#### - **Penjelasan tentang indikator Tingkat stabilitas harga komoditas bapokting**

Pemerintah Kota Surabaya berkepentingan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan karena fluktuasi harga pangan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh penting dalam pembentukan angka inflasi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pemerintah pusat dan daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahan pangan pokok dan strategis tersebut harus tersedia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, serta pada harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan daya beli di tingkat konsumen sekaligus melindungi pendapatan produsen. Harga yang stabil dan terjangkau merupakan hal yang penting bagi masyarakat terutama yang memiliki pendapatan rendah. Stabilisasi harga komoditi barang kebutuhan pokok merupakan isu yang selalu dibahas dan perkembangan harga itu sendiri selalu dimonitor oleh pemerintah, mengingat sebagian besar komoditi bahan pangan pokok merupakan produk pertanian yang memiliki karakteristik produksi bersifat musiman dan harga berfluktuasi sementara permintaan terjadi sepanjang waktu. Dalam Keterjangkauan Pangan atau akses pangan selain bergantung pada kelancaran dan kemudahan menjangkau sumber pangan juga sangat tergantung pada stabilitas harga pangan. Harga yang selalu berfluktuasi dapat merugikan petani sebagai produsen, pengolah pangan, pedagang hingga konsumen. Akibat dari fluktuasi harga pangan dapat berakibat pada timbulnya konflik sosial hingga inflasi semakin tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan pangan digolongkan sebagai komponen inflasi bergejolak (volatile foods), karena sifatnya yang mudah

dipengaruhi oleh masa panen, gangguan alam, harga komoditas bahan pangan domestik dan internasional. Upaya yang dilakukan Kota Surabaya dalam stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Barang Penting adalah dengan melakukan survey harga kepada para pedagang. Kegiatan pendendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting diukur dengan berapa persentase bahan pangan yang mengalami fluktuasi harga lebih besar. Tingkat stabilitas harga berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota. Target Koefisien variasi harga strategis di Kota Surabaya ditentukan berdasarkan perkiraan fluktuasi, yaitu sebesar 5%. Koefisien variasi harga strategis menggambarkan seberapa jauh fluktuasi harga yang terjadi untuk setiap komoditas yang dipantau. Kondisi yang diharapkan adalah angka Koefisien Variasi (CV) yang kecil karena semakin rendah angka koefisien variasi berarti harga komoditas strategis yang semakin stabil. Tingkat stabilitas harga komoditas bapokting dihitung dengan formulasi yaitu Rata-rata tingkat stabilitas harga komoditas =  $(2 - (CV / \text{target CV kota}))$ . Melalui sasaran Menjaga Stabilitas harga komoditas dengan indikator Tingkat stabilitas harga komoditas bapokting, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan bertugas menjaga stabilitas harga komoditas yang dipantau antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras dan LPG 3 kg.


- **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Target Tingkat stabilitas harga komoditas bapokting pada tahun 2023 adalah sebesar 97% dan telah terealisasi sebesar 117,8% sehingga persentase capaian kinerja tersebut sebesar 121,44%. Capaian realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan Formulasi Tingkat stabilitas harga komoditas bapokting yaitu Rata-rata tingkat stabilitas harga komoditas =  $(2 - (CV / \text{target CV kota}))$ . Hasil perolehan data dari formulasi tersebut adalah 117,8%.

- **Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Realisasi kinerja indikator Tingkat stabilitas harga komoditas bapokting tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :

**Grafik 3.4. Perbandingan Tingkat stabilitas harga komoditas tahun ini dengan tahun lalu**



Berdasarkan grafik diatas, Tingkat stabilitas harga komoditas bapokting mengalami penurunan realisasi pada tahun 2021 disebabkan oleh dampak pandemi covid-19, namun pada tahun 2022 dan 2023 mulai mengalami peningkatan realisasi, yang artinya stabilitas harga semakin baik seiring membaiknya perekonomian pasca pandemi covid-19.

**- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra**

Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Tingkat stabilitas harga komoditas bapokting dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Tingkat stabilitas harga komoditas bapokting**

No	Sasaran	Indikator	RPJMD Kota Surabaya			Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Menjaga Stabilitas harga komoditas	Tingkat stabilitas harga komoditas bapokting	97%	117,8%	121,44%	97%	117,8%	121,44%

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Berdasarkan tabel 3.11 terlihat bahwa indikator Tingkat stabilitas harga komoditas bapokting telah tercapai melebihi target, hal ini didukung oleh :

1. Komitmen dalam melaksanakan monitoring stok dan harga bahan pokok dan penting di pasar, gudang, toko modern dan distributor;
2. Komitmen dalam melaksanakan operasi pasar bekerjasama dengan distributor dan Perum Bulog terkait dalam penyediaan komoditas (yang sedang bergejolak);
3. Para distributor dan toko modern yang kooperatif dalam memberikan informasi terkait harga dan ketersediaan bahan pokok dan penting;
4. Menyediakan informasi terkait harga dan stok bahan pokok dan penting bagi Tim TPID sebagai dasar pengambilan keputusan pengendalian inflasi.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya juga sangat penting dilakukan. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada indikator Tingkat stabilitas harga komoditas bapokting**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)		
			Kinerja	Anggaran	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7=5-6)
1	Menjaga Stabilitas Harga Komoditas.	Tingkat stabilitas harga komoditas bapokting	121,44	87,97	33,47

Berdasarkan tabel diatas, sasaran Menjaga Stabilitas Harga Komoditas dari capaian kinerja sebesar 12,44% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 87,97% maka telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar 33,47%.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;**

Realisasi Indikator Sasaran Menjaga Stabilitas Harga Komoditas ditunjang atas capaian melalui 2 (dua) Sasaran Program dan 4 (empat) sasaran kegiatan dengan indikator, target, realisasi dan capaian sebagai berikut :

**Tabel 3.13 Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan pada Indikator Sasaran Menjaga Stabilitas Harga Komoditas**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Ketersediaan Bapokting.[25]	Persentase ketersediaan komoditas bapokting	100%	100%	100%
	Meningkatnya pemantauan harga dan ketersediaan bapokting pada pelaku usaha distribusi barang.[47]	Jumlah pelaku usaha yang distribusi barang yang dipantau	38 pelaku usaha	50 pelaku usaha	131,58%
	Meningkatnya kestabilan harga dan ketersediaan melalui operasi pasar.[48]	Jumlah pelaksanaan operasi pasar yang komoditasnya sesuai dengan yang mengalami gejolak harga	217 operasi pasar	493 operasi pasar	227,19%
2	Meningkatnya Akses Sarana Distribusi Perdagangan.[26]	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang mendapatkan akses	100%	100%	100%
	Meningkatnya okupansi sarana distribusi perdagangan.[49]	Jumlah pasar yang okupansinya meningkat	9 pasar	12 pasar	133,33%
	Meningkatnya transaksi pelaku usaha perdagangan.[207]	Persentase peningkatan transaksi pelaku usaha perdagangan	2 %	2 %	100%

- **Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.**

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja Sasaran Menjaga Stabilitas Harga Komoditas di tahun berikutnya yaitu penyediaan data harga dan stock barang pokok penting sebagai pendukung *early warning system* serta penyelenggaraan Operasi Pasar dan Pasar Murah.

**III.2.4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan daya saing pelaku usaha perdagangan dan perlindungan konsumen**

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya daya saing pelaku usaha perdagangan dan perlindungan konsumen” adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 14 Realisasi Indikator Sasaran Meningkatkan daya saing pelaku usaha perdagangan dan perlindungan konsumen**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal	80%	84,22%	105,28%
2	Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera	92%	96,49%	104,88%



### **III.2.4.1 Indikator Kinerja Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal**

#### **- Penjelasan indikator Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal.**

Dalam rangka menumbuhkan iklim usaha yang kondusif di Kota Surabaya, perlu adanya upaya dari Pemerintah Kota Surabaya untuk menjamin hak dan kewajiban pelaku usaha di Kota Surabaya. Hak untuk dapat melakukan kegiatan usaha di Kota Surabaya perlu juga diikuti pemenuhan kewajiban dari para pelaku usaha. Salah satu kewajiban yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya bagaimana investasi yang masuk ke Kota Surabaya dapat juga mendongkrak perekonomian Kota Surabaya secara merata. Pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota mengamanahkan bahwa setiap pelaku usaha di bidang perdagangan wajib melakukan pola kemitraan dengan pelaku UMKM di Kota Surabaya dan penyerapan tenaga kerja juga memprioritaskan tenaga kerja dari penduduk Kota Surabaya.

Dengan diundangkannya Perwali Nomor 116 Tahun 2023 pada tanggal 3 November 2023 terdapat perbedaan skema pelaksanaan tindak lanjut pengawasan. Dalam Perwali Nomor 116 Tahun 2023 menyebutkan bahwa tindak lanjut hasil pengawasan adalah dengan Pembinaan, Perbaikan dan Pengenaan Sanksi Administratif dengan mengedepankan pada Pembinaan. Dengan adanya kewenangan pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan diharapkan akan lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Penjelasan dari Pelaku usaha patuh adalah pelaku usaha yang telah memiliki perizinan berusaha dan memenuhi ketentuan yang berlaku di Bidang Perdagangan sesuai kewenangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Sedangkan Pelaku usaha di Bidang Perdagangan adalah pelaku usaha yang teridentifikasi di Bidang Perdagangan sesuai kewenangan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

Sasaran pelaksanaan dari pemenuhan kepatuhan pelaku usaha ini adalah pelaku Usaha yang dalam temuan di lapangan dinyatakan masih melakukan pelanggaran (ketidaksesuaian) dalam mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dengan pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku maka iklim berusaha di Kota Surabaya akan semakin kondusif karena

keberadaan dunia usaha juga dapat memberikan manfaat bagi tingkungan dan masyarakat di sekitar dengan sinergitas dalam bentuk kemitraan UMKM lokal dan/atau Penyerapan tenaga kerja lokal Surabaya. Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal dihitung dari formulasi yaitu (Jumlah pelaku usaha yang melakukan sinergitas/jumlah pelaku usaha perdagangan pusat perbelanjaan dan toko swalayan) x 100%.

- **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Dari target 80% pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal telah terealisasi sebesar 84,22% sehingga persentase capaian kinerja tersebut sebesar 105,28%. Capaian realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan formulasi yaitu (Jumlah pelaku usaha yang melakukan sinergitas/jumlah pelaku usaha perdagangan pusat perbelanjaan dan toko swalayan) x 100%. Hasil dalam pencapaian sasaran kinerja ini dilakukan melalui monitoring dan evaluasi yaitu :

- a. melakukan klarifikasi langsung kepada pelaku usaha
- b. Monitoring progress perizinan pada sistem OSS.
- c. Monitoring jangka waktu pembinaan dan sanksi administratif.

- **Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Realisasi kinerja indikator Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal tahun ini belum bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan belum adanya indikator tersebut.

- **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra**

Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal**

No	Sasaran	Indikator	RPJMD Kota Surabaya			Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya daya saing pelaku usaha perdagangan dan perlindungan konsumen	Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal	80%	84,22%	105,28%	80%	84,22%	105,28%

**- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Berdasarkan tabel 3.19 terlihat bahwa indikator Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal telah tercapai melebihi target. Keberhasilan Pencapaian target didukung melalui :

1. Sosialisasi kepada pelaku usaha perdagangan terkait Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian dan Perwali No. 116 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Perdagangan;
2. Pemberian sanksi kepada pelaku usaha sebagai penerapan atas Perwali No. 116 Tahun 2023. Pemberian sanksi menjadi upaya yang sangat efektif untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sesuai dengan jenis usaha perdagangan ;
3. Komitmen Dinkopumdag dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha perdagangan.

**- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

Dalam melaksanakan indikator Sasaran Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Dinkopumdag :

**Tabel 3.16. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada indikator Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)		
			Kinerja	Anggaran	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7=5-6)
1	Meningkatnya daya saing pelaku usaha perdagangan dan perlindungan konsumen	Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal	105,28%	89,63%	15,65%

Berdasarkan tabel diatas, indikator sasaran Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal dari capaian kinerja sebesar 105,28% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 89,63% maka telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar 15,65%.

**- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;**

Realisasi Indikator Sasaran Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal ditunjang atas capaian melalui 1 (satu) Sasaran Program dan 5 (lima) sasaran kegiatan dengan indikator, target, realisasi dan capaian sebagai berikut :

**Tabel 3.17. Pencapaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan pada Indikator sasaran Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan.[33]	Persentase ketepatan waktu pelayanan	93%	99,65%	107,15%
	Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan.[58]	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan/atau pembinaan ke pusat perbelanjaan dan toko swalayan	450 pelaku usaha	547 pelaku usaha	121,56%
	Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) dalam negeri.[61]	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan/atau pembinaan ke pelaku usaha waralaba dalam negeri	24 rekomendasi	29 rekomendasi	120,83%
	Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) luar negeri.[62]	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan/atau pembinaan ke pelaku usaha waralaba luar negeri	24 rekomendasi	29 rekomendasi	120,83%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya verifikasi persetujuan teknis tanda daftar gudang.[63]	Jumlah persetujuan teknis tanda daftar gudang	120 dokumen persetujuan teknis	202 dokumen persetujuan teknis	168,33%
	Meningkatnya verifikasi persetujuan teknis penjual langsung minuman beralkohol Golongan B dan C.[64]	Jumlah persetujuan teknis penjual langsung minuman beralkohol Golongan B dan C	64 Dokumen	92 Dokumen	143,75%

**- Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya:**

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal di tahun berikutnya yaitu :

1. Monitoring terhadap jangka waktu pembinaan dan sanksi administratif secara berkala.
2. Tindak lanjut sesuai ketentuan terhadap pelaku usaha yang masih belum melakukan perbaikan setelah dilakukan pembinaan dan peneraan sanksi administratif.

**III.2.4.2 Indikator kinerja Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera**

**- Penjelasan tentang indikator Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera**

Metrologi berkaitan dengan alat-alat ukur sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 2 Tahun 1981 yaitu Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP. UTTP wajib ditera dan ditera ulang berdasarkan Permendag No. 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat UTTP yang wajib ditera dan tera ulang. Tera adalah hal menandai dengan tanda sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. Sementara tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP

yang telah ditera. Sebagaimana yang dimaksud dalam Permendag No. 67 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 1 bahwa UTTP yang wajib ditera dan tera ulang merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan. Pemilik UTTP memiliki kewajiban untuk melakukan tera/tera ulang terhadap Alat UTTP. Cakupan tera/tera ulang di Kota Surabaya dapat diukur melalui indikator Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera dengan formulasi yaitu (Jumlah Alat UTTP yang bertanda tera sah pada tahun berjalan : Potensi alat UTTP yang menjadi kewenangan pada tahun berjalan) X 100%.


**- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Target indikator Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera pada tahun 2023 adalah sebesar 92% dan telah terealisasi sebesar 96,49% sehingga persentase capaian kinerja tersebut sebesar 104,88%. Capaian realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan Formulasi Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera yaitu (Jumlah Alat UTTP yang bertanda tera sah pada tahun berjalan : Potensi alat UTTP yang menjadi kewenangan pada tahun berjalan) X 100%. Hasil perolehan data dari formulasi tersebut adalah 96,49%.

**- Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Realisasi kinerja indikator Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera tahun ini dengan tahun lalu sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :

**Grafik 3.5. Perbandingan Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera tahun ini dengan tahun lalu**



Berdasarkan grafik diatas, Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera mengalami peningkatan realisasi pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya wajib tera untuk melaksanakan kewajibannya. Capaian kinerja telah dilaksanakan secara maksimal dengan tujuan menjamin kepastian hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat baik produsen maupun konsumen yang melakukan aktifitas perdagangan yang menggunakan alat UTTP serta untuk mewujudkan Kota Surabaya sebagai daerah Tertib Ukur).

**- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra**

Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.18. Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Persentase Alat UTTP bertanda tera sah**

No	Sasaran	Indikator	RPJMD Kota Surabaya			Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya daya saing pelaku usaha perdagangan dan perlindungan konsumen	Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera	92%	96,49%	104,88%	92%	96,49%	104,88%

**- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Berdasarkan tabel 3.18 terlihat bahwa indikator kinerja Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera telah tercapai melebihi target, hal ini didukung oleh Personel di UPTD Metrologi Legal semakin aktif untuk mengingatkan wajib tera untuk melaksanakan kewajibannya. Selain itu UPTD Metrologi Legal berhasil mendampingi salah satu perusahaan produsen tangki untuk membangun instalasi pengujian sesuai peraturan teknis yang berlaku sehingga tahun ini semua kegiatan tera Tangki dilaksanakan mandiri di Surabaya oleh petugas UPTD Metrologi Legal.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya juga sangat penting dilakukan. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada indikator Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)		
			Kinerja	Anggaran	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7=5-6)
1	Meningkatnya daya saing pelaku usaha perdagangan dan perlindungan konsumen	Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera	104,88	93,25	11,63

Berdasarkan tabel diatas, indikator sasaran Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera dari capaian kinerja sebesar 104,88% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 93,25% maka telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar 11,63%.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;**

Realisasi Indikator Sasaran Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera ditunjang atas capaian melalui 1 (satu) Sasaran Program dan 2 (dua) sasaran kegiatan dengan indikator, target, realisasi dan capaian sebagai berikut :

**Tabel 3.20. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan pada Indikator Sasaran Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) sesuai teknis kemetrolagian	Persentase pelayanan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) sesuai teknis kemetrolagian	100%	100%	100%
	Meningkatnya pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	22.880 Unit	23.246 Unit	101,60%
	Meningkatnya pengawasan dan penyuluhan metrologi legal	Jumlah alat UTTP yang diawasi	4.750 Unit	4.945 unit	104,11%



- **Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.**

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian Indikator Sasaran Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera di tahun berikutnya yaitu melalui peningkatan pemantauan dan pengawasan tertib ukur melalui sinergitas lintas sektor, serta peningkatan kesadaran produsen, konsumen dan masyarakat umum tentang pentingnya tertib niaga guna perlindungan konsumen.

### **III.2.5. Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan**

Capaian indikator sasaran “Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan” adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 21 Realisasi Indikator Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	86,98	93,2	107,15%
2	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	33,62	NA	NA

#### **III.2.5.1 Indikator Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan**

- **Penjelasan Indikator Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk mengukur kualitas

pelaksanaan. Indikator Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan bertujuan untuk mengukur kualitas pelaksanaan SAKIP di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan guna mendorong implementasi SAKIP serta peningkatan kinerja. Kualitas pelaksanaan SAKIP tercermin dari hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat dengan menggunakan instrumen yang tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat. Hasil evaluasi implementasi SAKIP yang dilaporkan pada Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah penilaian terhadap dokumen Tahun Anggaran 2022. Secara umum, evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan dengan tujuan:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dokumen yang dievaluasi adalah dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026, Rencana Kerja (Renja) 2022 dan Penetapan Kinerja (PK) Perubahan tahun 2022.

**- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Hasil Evaluasi implementasi SAKIP tahun 2022 oleh Inspektorat Pemerintah Kota Surabaya tertuang dalam Surat dengan Nomor 700.1.2.7/1730/436.6/2023 tanggal 5 Juni 2023 hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, Inspektorat memberikan nilai evaluasi atas implementasi SAKIP sebesar 93,20 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Berikut tabel hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya :

**Tabel 3.22 Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP**

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi		
			2022		2023
			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perdagangan	Dinkopumdag
1	Perencanaan Kinerja	30	27,32	30,00	29,10
2	Pengukuran Kinerja	30	30,00	30,00	30,00
3	Pelaporan Kinerja	15	15,00	15,00	10,35
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,88	22,50	23,75
	Jumlah	100	94,20	97,50	93,20

Pada Tahun 2023 target dari indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan” adalah 86,98 yang masuk dalam kategori A dengan batasan range antara >80-90 (Interpretasi : Memuaskan, terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator), sedangkan realisasinya bernilai AA (sangat memuaskan) dengan nilai 93,20 dengan capaian 107,15%. Hasil Penilaian tersebut menunjukkan bahwa pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan telah terwujud good governance, seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja, telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform) serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level individu.


**- Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan ditetapkan pada Renstra Tahun 2021 – 2026 dimana pada hasil penilaian pada Tahun 2022 terhadap dokumen Tahun 2021 masih terpisah antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Dinas Perdagangan, sebelum dilakukan merger (gabungan) menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan pada tahun anggaran 2022. Berikut ini disampaikan grafik perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

**Tabel 3.23. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu**

No	Tahun	Target RPJMD	Realisasi		Capaian		Keterangan
			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perdagangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perdagangan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2)	(6=4/2)	
1	2019	0	0	89,3	---	---	Belum ada target Nilai Sakip Dinas pada RPJMD
2	2020	71	77,68	89,49	109,41%	126,04%	---
3	2021	81	80,46	89,68	99,33%	110,72%	---
4	2022	86,35	94,2	97,5	109,09%	112,91%	---
			<b>Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan</b>	<b>Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan</b>			Penggabungan Dinas
5	2023	86,98	93,2		107,15%		---

**Grafik 3.6 Perbandingan Nilai Sakip tahun ini dengan tahun lalu**



Berdasarkan grafik, pada tahun 2023 terjadi penurunan realisasi kinerja dibandingkan dari tahun 2022 yang secara spesifik terlihat pada tabel 3.23, dimana terjadi penurunan nilai pada komponen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja. Meskipun terjadi penurunan nilai tetapi pencapaian dari Nilai SAKIP yang ditargetkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 sebesar 86,98 telah terealisasi sebesar 93,20 dengan capaian sebesar 107,15%.

**- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra**

Pencapaian Nilai SAKIP tahun 2023 adalah 93,20 apabila dibandingkan dengan target di tahun kelima atau tahun 2026 pada Renstra Dinas Tahun 2021-2026 yaitu 88,87 maka capaian kinerja jangka menengah Dinkopumdag adalah 105,07%. Target tahun kelima telah terlampaui pada tahun 2023 dengan capaian 105,57%. Pencapaian ini merupakan komitmen Dinkopumdag untuk semakin meningkatkan nilai pada tahun berikutnya dan secara konsisten melakukan berbagai perbaikan sehingga kedepannya memperoleh peningkatan predikat terbaik yaitu AA “Sangat Memuaskan”.

**Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Nilai SAKIP Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan**

No	Sasaran	Indikator	RPJMD Kota Surabaya			Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	86,98	93,20	107,15%	86,98	93,20	107,15%

**- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Keberhasilan pencapaian target Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang ditunjukkan pada tabel 3.24, merupakan hasil dari koordinasi yang cukup baik dari Dinas dan Bagian Organisasi serta Bappedalitbang Kota Surabaya untuk :

1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP
2. Meningkatkan pemenuhan aspek-aspek penilaian SAKIP.

**- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dalam melaksanakan Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Dinkopumdag :

**Tabel 3.25. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada indikator Nilai SAKIP Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)		
			Kinerja	Anggaran	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7=5-6)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	107,15%	93,24%	13,91%

Berdasarkan tabel diatas, sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dari capaian kinerja sebesar 107,15% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 93,24% maka telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar 13,91%.

**- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;**

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada 2023 menandakan telah efektifnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada 2023 dan anggaran-anggaran yang menunjang kegiatan-kegiatan tersebut telah efisien pula direalisasikan untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan output-nya masing-masing. Hal ini disebabkan selain karena adanya komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mencapai target kinerja masing-masing, juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi internal. Indikator Nilai SAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan ini ditunjang melalui 1 (satu) Sasaran Program dan 2 (dua) Sasaran kegiatan dengan indikator, target, reliasasi dan capaian seperti tabel berikut :

**Tabel 3.26. Pencapaian Kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan.[388]	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	93,61%	104,61%
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN.[867]	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran.[927]	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100%
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran.[987]	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%	100%

**- Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya :**

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja Nilai SAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan di tahun berikutnya yaitu :

1. Memastikan Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggungjawab) dan sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai sehingga dapat mempengaruhi budaya kerja organisasi secara positif;
2. Menyajikan perbandingan pelaporan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level di atasnya (Benchmark Kinerja);
3. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan;
4. Meningkatkan pemahaman kepada seluruh unit kerja bahwa evaluasi capaian kinerja untuk rutin dilakukan, tidak hanya sebatas evaluasi capaian anggaran dan program kegiatan;
5. Meningkatkan penerapan evaluasi kinerja internal baik dalam bentuk evaluasi Rencana Aksi maupun Evaluasi Kinerja.

Memperhatikan hasil evaluasi yang telah dilakukan Inspektorat terhadap Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag), tabel 3.27 berikut adalah tindak lanjut dari saran yang telah dilakukan Dinkopumdag dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP lebih baik di periode selanjutnya.

**Tabel 3.27. Rekomendasi Inspektorat dan Tindak Lanjut Tahun 2022**

No	Rekomendasi	Tindaklanjut
1	Menyampaikan benchmarking atas realisasi kinerjanya dengan realisasi kinerja di level atasnya	Telah ditindaklanjuti dan dibuatkan benchmarking yang dituangkan dalam bab III Laporan Kinerja Dinas

No	Rekomendasi	Tindaklanjut
2	Menyampaikan informasi dalam laporan kinerja ke seluruh pegawai secara berkala agar seluruh pegawai memahami dan mempengaruhi budaya kinerja organisasi	Menginformasikan Laporan Kinerja Dinas kepada seluruh pegawai agar seluruh pegawai memahami dan mempengaruhi budaya kinerja organisasi melalui rapat/sosialisasi penyampaian informasi Laporan Kinerja Dinas yang dilaksanakan pada : 1. Jum'at, 30 Juni 2023 2. Selasa, 7 Agustus 2023

### III.2.5.1 Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

#### - Penjelasan Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur negara dan merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan utamanya dalam penerapan 8 (delapan) area perubahan. Komponen 8 program area perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Deregulasi Kebijakan;
3. Penataan dan Penguatan Organisasi;
4. Penataan Tata Laksana;
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
6. Penguatan Akuntabilitas;
7. Penguatan Pengawasan;
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Perhitungan Capaian RB bersumber dari perhitungan yang dilakukan oleh Inspektorat dan Bagian Organisasi.

#### - Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pada Tahun 2023 target dari indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan adalah 33,62, namun Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 tidak dilakukan pengukuran karena adanya perubahan evaluasi Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat dari Kementerian



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/01/RB.06/2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi.

- **Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Realisasi kinerja indikator Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tahun ini belum bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan belum adanya indikator tersebut.

- **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra**

Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis pada Tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan belum adanya indikator tersebut.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Pencapaian target indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan belum bisa dilakukan karena Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 tidak dilakukan pengukuran disebabkan adanya perubahan evaluasi Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/01/RB.06/2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dalam melaksanakan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan belum bisa dilakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Dinkopumdag karena Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 tidak dilakukan pengukuran

disebabkan adanya perubahan evaluasi Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/01/RB.06/2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi.

**- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;**

Meskipun untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 tidak dilakukan pengukuran, pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada 2023 dan anggaran-anggaran yang menunjang kegiatan-kegiatan telah direalisasikan untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan output-nya masing-masing. Hal ini disebabkan selain karena adanya komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mencapai target kinerja masing-masing, juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi internal. Indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan ini ditunjang melalui 1 (satu) Sasaran Program dan 2 (dua) sasaran kegiatan dengan indikator, target, reliasasi dan capaian seperti tabel berikut :

**Tabel 3.28. Pencapaian Indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Perangkat Daerah.[448]	Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	100%	100%	100%
	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.[1047]	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun	8 dokumen	8 dokumen	100%
	Tercapainya indikator perangkat daerah.[1107]	Persentase capaian indikator perangkat daerah $\geq 90\%$	98,36%	98,36%	100%

**- Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya :**

Rencana tindak lanjut untuk menjaga capaian kinerja indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan di tahun berikutnya apabila dilanjutkan penilaian di tahun mendatang yaitu :

1. Memastikan Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggungjawab) dan sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai sehingga dapat mempengaruhi budaya kerja organisasi secara positif;
2. Menyajikan perbandingan pelaporan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level di atasnya (Benchmark Kinerja);
3. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan;
4. Meningkatkan pemahaman kepada seluruh unit kerja bahwa evaluasi capaian kinerja untuk rutin dilakukan, tidak hanya sebatas evaluasi capaian anggaran dan program kegiatan;
5. Meningkatkan penerapan evaluasi kinerja internal baik dalam bentuk evaluasi Rencana Aksi maupun Evaluasi Kinerja.

**Tabel 3.29. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Pemerintah Provinsi/Pusat**

No	Sasaran	Indikator	Realisasi				
			Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Kota Surabaya	Provinsi	Pusat (Kementerian)	
						Koperasi dan UKM	Perdagangan
1	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	93,20 (AA)	93,20 (AA)	83,89 (AA)	B	BB
2	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase koperasi produktif	0,76 %	0,76 %	N/A	8,51 % *	N/A

Keterangan : \* Data yang tersedia adalah data tahun 2022

### III.3. Capaian Kinerja Lain

Dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023, terdapat prestasi yang telah diraih Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya yaitu :

### III.3.1. Pembina Koperasi Andalan

Tepat pada Hari Koperasi Nasional ke-76 yang diperingati pada 12 Juli 2023 di Jakarta (gedung Tenis Indoor GBK Senayan), Kota Surabaya meraih penghargaan “Pembina Koperasi Andalan” di tingkat nasional. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) terhadap Insan Koperasi yang bergerak secara nyata membangun koperasi Indonesia.

**Gambar 3.1. Penyerahan Penghargaan Pembina Koperasi Andalan**



### III.3.2. Tata Kelola Kearsipan dengan kategori A (memuaskan)

Kearsipan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan memperoleh penghargaan dengan kategori A (memuaskan). Prestasi itu menandai pencapaian signifikan dalam upaya Dinas dalam mewujudkan tata kelola kearsipan yang efisien dan terstruktur. Kedepan diperlukan adanya inovasi dibidang kearsipan, salah satunya digitalisasi. Hal ini akan mempermudah pengelolaan kearsipan, baik bagi Dinas, maupun masyarakat yang membutuhkan data tersebut. Selain itu, digitalisasi juga akan meningkatkan fleksibilitas akses terhadap kearsipan itu sendiri.

Gambar 3.2. Penghargaan Piagam Kearsipan



### III.3.3. Penghargaan Pasar Tertib Ukur

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan memperoleh Penghargaan Pasar Tertib Ukur yang diperoleh pada tanggal 21 Juni 2023 dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan di Bandung, Jawa Barat. Pasar tertib ukur diraih oleh 7 (tujuh) pasar di Kota Surabaya antara lain :



1. Pasar Balongsari
2. Pasar Induk Osowilangun
3. Pasar Pucang Anom
4. Pasar Dukuh Kupang
5. Pasar Keputran Selatan
6. Pasar Tambak Rejo
7. Pasar Wonokromo-DTC

**Gambar 3.3. Penyampaian Penghargaan Pasar Tertib Ukur**



#### **III.4. Realisasi Anggaran**

Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tahun 2023 adalah sebesar Rp 51.160.868.630 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 46.361.930.735 atau sebesar 90,62%. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 30 Realisasi Anggaran Tahun 2023**

Sasaran/Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Meningkatnya produktivitas koperasi. [656]</b>		Rp 1.794.410.251	Rp 1.573.334.790	87,68
	Meningkatnya Skala Usaha Koperasi.[32]			
	Meningkatnya Pendampingan Syarat Pengajuan Izin Usaha Simpan Pinjam.[56]			
	Meningkatnya koperasi yang memberikan permodalan kepada pelaku usaha mikro.[213]			
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi.[30]			
	Meningkatnya Pengawasan Koperasi.[1157]			
	Meningkatnya Pembinaan Kelembagaan Koperasi.[211]			
<b>Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro. [655]</b>		Rp 11.095.212.820	Rp 9.453.590.545	85,20
	Meningkatnya Akses Pemasaran.[27]			
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pelaku usaha mikro.[50]			
	Meningkatnya kualitas produk SWK melalui pendampingan.[51]			
	Menumbuhkan Pelaku Usaha Mikro Baru.[28]			
	Meningkatnya pendampingan bimbingan teknis, pelatihan dan kurasi produk pada UMKM.[52]			
	Meningkatnya pendampingan proses sertifikasi dan legalisasi ijin berusaha.[208]			
	Meningkatnya Akses Permodalan.[29]			
	Meningkatnya bimbingan teknis atau pelatihan dan akses permodalan dari pihak ketiga.[53]			
	Meningkatnya akses permodalan dan penyaluran CSR dari pihak ketiga.[209]			
<b>Menjaga Stabilitas Harga Komoditas [654]</b>		Rp 5.978.071.385	Rp 5.258.703.385	87,97
	Meningkatnya Ketersediaan Bapokting.[25]			
	Meningkatnya pemantauan harga dan ketersediaan bapokting pada pelaku usaha distribusi barang.[47]			
	Meningkatnya kestabilan harga dan ketersediaan melalui operasi pasar.[48]			
	Meningkatnya Akses Sarana Distribusi Perdagangan.[26]			
	Meningkatnya okupansi sarana distribusi perdagangan.[49]			
	Meningkatnya transaksi pelaku usaha perdagangan.[207]			

Sasaran/Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>Meningkatnya daya saing pelaku usaha perdagangan dan perlindungan konsumen</b>	Rp 1.593.599.602	Rp 1.452.117.275	91,12
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan.[33]			
	Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan.[58]			
	Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) dalam negeri.[61]			
	Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) luar negeri.[62]			
	Meningkatnya verifikasi persetujuan teknis tanda daftar gudang.[63]			
	Meningkatnya verifikasi persetujuan teknis penjual langsung minuman beralkohol Golongan B dan C.[64]			
	Meningkatnya Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Sesuai Teknis Kemetrolgian.[112]			
	Meningkatnya pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).[215]			
	Meningkatnya pengawasan dan penyuluhan metrologi legal.[216]			
	<b>Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. [900]</b>	Rp 30.699.574.572	Rp 28.624.184.740	93,24
	Meningkatnya Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan.[388]			
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN.[867]			
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran.[927]			
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran.[987]			
	Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Perangkat Daerah.[448]			
	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.[1047]			
	Tercapainya indikator perangkat daerah.[1107]			
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 51.160.868.630</b>	<b>Rp 46.361.930.735</b>	<b>90,62</b>



**Tabel 3.31 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya produktivitas koperasi. [656]	Persentase koperasi produktif.	0,60	0,76	126,67	Rp 1.794.410.251	Rp 1.573.334.790	87,68
2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro. [655]	Persentase pertumbuhan produktivitas usaha mikro.	16	16,41	102,56	Rp 11.095.212.820	Rp 9.453.590.545	85,20
3	Menjaga Stabilitas Harga Komoditas. [654]	Tingkat stabilitas harga komoditas bapokting.	97	117,80	121,44	Rp 5.978.071.385	Rp 5.258.703.385	87,97
4	Meningkatnya daya saing pelaku usaha perdagangan dan perlindungan konsumen. [657]	Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal	80	84,22	105,28	Rp 934.994.889	Rp 837.993.256	89,63
		Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera.	92	96,49	104,88	Rp 658.604.713	Rp 614.124.019	93,25
5	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	86,98	93,2	107,15	Rp 30.699.574.572	Rp 28.624.184.740	93,24
		Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	33,62	NA	NA			

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, sekaligus sangat penting sebagai bahan pengambil keputusan (perencanaan, pengawasan, evaluasi) dimasa yang akan datang dalam rangka meningkatkan perbaikan manajemen Dinas. Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan melaksanakan 7 (tujuh) indikator sasaran, 11 (sebelas) indikator sasaran program dan 26 (dua puluh enam) indikator sasaran kegiatan yang merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Dinas, bahwa capaian dinas sesuai pohon kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sasaran  
Dari 7 (tujuh) indikator, 6 (enam) indikator sasaran strategis telah melebihi target dan 1 (satu) indikator sasaran strategis telah sesuai target.
2. Sasaran Program  
Dari 11 (sebelas) indikator sasaran program, 7 (tujuh) indikator sasaran program telah melebihi target, 4 (empat) indikator sasaran program sesuai target.
3. Sasaran Kegiatan  
Dari 26 (dua puluh enam) indikator kegiatan, 14 (empat belas) indikator sasaran kegiatan telah melebihi target, sedangkan 12 (dua belas) indikator sasaran kegiatan telah sesuai target.

Sesuai evaluasi kinerja akhir tersebut maka yang perlu diperhatikan didalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas yaitu dengan melaksanakan Visi dan Misi Organisasi dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan secara konsisten dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Atas dasar hasil uraian diatas, dapatlah disimpulkan bahwa pada tahun 2023 hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran secara umum menunjukkan keberhasilan. Namun keberhasilan tersebut perlu terus ditingkatkan pada tahun - tahun berikutnya sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dimasa yang akan datang.

Surabaya, Februari 2024



KEPALA DINAS  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN KOTA SURABAYA

DEWI SOERİYAWATI, ST. MT

Pembina Tingkat I

NIP. 197405132001122001

## **LAMPIRAN**

### 1. LAMPIRAN 1

#### **PERNYATAAN TELAH DIREVIU DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Surabaya, 26 Februari 2024  
Inspektur,

RACHMAD BASARI, S.E, M.M  
NIP 196903231996021001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEWI SOERİYAWATI, ST. MT

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN,  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERI CAHYADI

Jabatan : WALIKOTA SURABAYA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama bersedia diberikan sanksi oleh Pihak Kedua berupa pengurangan penerimaan tambahan penghasilan pegawai, pemberhentian dari jabatan, dan sanksi lainnya atas ketidakberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tanpa menuntut apapun.

Surabaya, 10 November 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ERI CAHYADI

DEWI SOERİYAWATI, ST. MT  
NIP 197405132001122001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menjaga Stabilitas Harga Komoditas.	Tingkat stabilitas harga komoditas bapokting.	97 %
2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro.	Persentase pertumbuhan produktivitas usaha mikro.	16 %
3	Meningkatnya produktivitas koperasi.	Persentase koperasi produktif.	0,6 %
4	Meningkatnya daya saing pelaku usaha perdagangan dan perlindungan konsumen.	Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera.	92 %
		Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal	80 %
5	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.	Nilai SAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.	86,98
		Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	33,62

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
1	Meningkatnya Ketersediaan Bapokting.	
2	Meningkatnya Akses Sarana Distribusi Perdagangan.	
3	Meningkatnya Akses Pemasaran.	
4	Menumbuhkan Pelaku Usaha Mikro Baru.	
5	Meningkatnya Akses Permodalan.	
6	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi.	
7	Meningkatnya Skala Usaha Koperasi.	
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan.	Rp 51.160.868.630
9	Meningkatnya Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Sesuai Teknis Kemetrolgian.	
10	Meningkatnya Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan.	
11	Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Perangkat Daerah.	
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 51.160.868.630</b>

Surabaya, 10 November 2023

WALIKOTA SURABAYA

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN  
MENENGAH DAN PERDAGANGAN,



ERI CAHYADI



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT  
NIP 197405132001122001

### 3. Penghargaan Pasar Tertib Ukur





**Capaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2023  
(Nomenklatur Pohon Kinerja)**

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan		Indikator	Target	Realisasi	Capaian
<b>Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Strategis</b>		<b>Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan usaha mikro</b>	<b>16.60%</b>	<b>17.17%</b>	<b>103.43%</b>
<b>I</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya produktivitas</b>	<b>Persentase Koperasi produktif</b>	<b>0.60%</b>	<b>0.76%</b>	<b>126.67%</b>
i	Meningkatnya Skala Usaha Koperasi.[32]	Persentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	23.00%	23.13%	100.57%
	1 Meningkatkan Pendampingan Syarat Pengajuan Izin Usaha Simpan Pinjam.[56]	Jumlah koperasi yang mendapat pendampingan pengajuan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi	30 koperasi	100.00%
	2 Meningkatkan koperasi yang memberikan permodalan kepada pelaku usaha mikro.[213]	Jumlah koperasi yang memberikan pembiayaan / permodalan kepada pelaku usaha mikro (anggota koperasi)	10 koperasi	11 koperasi	110.00%
ii	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	Tingkat kepatuhan koperasi	68.00%	85.06%	125.09%
	3 Meningkatkan Pengawasan Koperasi.[1157]	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan koperasi	415 koperasi	415 koperasi	100.00%
	4 Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Koperasi.[211]	Jumlah koperasi yang mendapat pembinaan kelembagaan koperasi	103 Orang	103 Orang	100.00%
<b>II</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro. [655]</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Produktivitas Usaha Mikro</b>	<b>16.00%</b>	<b>16.41%</b>	<b>102.56%</b>
iii	Meningkatnya Akses Pemasaran.[27]	Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat omsetnya	12.00%	13.05%	108.75%
	5 Meningkatkan jangkauan pemasaran pelaku usaha mikro.[50]	Jumlah pelaku usaha UMKM dan distribusi perdagangan yang dipasarkan secara offline dan online (E-Peken)	5.220 orang	5.301 orang	101.55%
	6 Meningkatkan kualitas produk SWK melalui pendampingan.[51]	Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikronya mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas produk	10 sentra	10 sentra	100.00%
iv	Menumbuhkan Pelaku Usaha Mikro Baru.[28]	Persentase Pertumbuhan UMKM baru	9.50%	37.70%	396.84%
	7 Meningkatkan pendampingan bimbingan teknis, pelatihan dan kurasi produk pada UMKM.[52]	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan bimtek pengemasan dan peningkatan cita rasa	500 orang	500 orang	100.00%
	8 Meningkatkan pendampingan proses sertifikasi dan legalisasi ijin berusaha.[208]	Jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki NIB dan sertifikasi lainnya	1500 pelaku usaha	1500 pelaku usaha	100.00%
v	Meningkatnya Akses Permodalan.[29]	Persentase UMKM yang mendapatkan akses permodalan	3.00%	3.68%	122.67%
	9 Meningkatkan bimbingan teknis atau pelatihan dan akses permodalan dari pihak ketiga.[53]	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan bimtek atau pelatihan dari pihak ketiga	85 Pelaku usaha	88 Pelaku usaha	103.53%
	10 Meningkatkan akses permodalan dan penyaluran CSR dari pihak ketiga.[209]	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan bantuan permodalan atau sarana prasarana dari pihak ketiga	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	100.00%
<b>Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Strategis</b>		<b>Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor</b>	<b>3.86%</b>	<b>6.95%</b>	<b>180.05%</b>
<b>III</b>	<b>Sasaran : Menjaga Stabilitas Harga Komoditas [654]</b>	<b>Tingkat stabilitas harga komoditas bapokting</b>	<b>97.00%</b>	<b>117.80%</b>	<b>121.44%</b>
vi	Meningkatnya Ketersediaan Bapokting.[25]	Persentase ketersediaan komoditas bapokting	100.00%	100.00%	100.00%
	11 Meningkatkan pemantauan harga dan ketersediaan bapokting pada pelaku usaha distribusi barang.[47]	Jumlah pelaku usaha distribusi barang yang dipantau	38 pelaku usaha	50 pelaku usaha	131.58%
	12 Meningkatkan kestabilan harga dan ketersediaan melalui operasi pasar.[48]	Jumlah pelaksanaan operasi pasar yang komoditasnya sesuai dengan yang mengalami gejolak harga	217 operasi pasar	493 operasi pasar	227.19%
vii	Meningkatnya Akses Sarana Distribusi Perdagangan.[26]	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang mendapatkan akses	100.00%	100.00%	100.00%

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
	13	Meningkatnya okupansi sarana distribusi perdagangan.[49]	Jumlah pasar yang okupansinya meningkat	9 pasar	12 pasar	133.33%
	14	Meningkatnya transaksi pelaku usaha perdagangan.[207]	Persentase peningkatan transaksi pelaku usaha perdagangan	2.00%	2.00%	100.00%
<b>IV</b>	<b>Sasaran : Meningkatkan daya saing pelaku usaha perdagangan dan perlindungan konsumen</b>		<b>Persentase pelaku usaha perdagangan yang bersinergi dengan sumber daya lokal</b>	<b>80.00%</b>	<b>84.22%</b>	<b>105.28%</b>
			<b>Persentase alat UTTP yang memenuhi standar tera</b>	<b>92.00%</b>	<b>96.49%</b>	<b>104.88%</b>
vii		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan.[33]	Persentase ketepatan waktu pelayanan	93.00%	99.65%	107.15%
	15	Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan.[58]	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan/atau pembinaan ke pusat perbelanjaan dan toko swalayan	450 pelaku usaha	547 pelaku usaha	121.56%
	16	Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) dalam negeri.[61]	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan/atau pembinaan ke pelaku usaha waralaba dalam negeri	24 rekomendasi	29 rekomendasi	120.83%
	17	Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) luar negeri.[62]	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan/atau pembinaan ke pelaku usaha waralaba luar negeri	24 rekomendasi	29 rekomendasi	120.83%
	18	Meningkatnya verifikasi persetujuan teknis tanda daftar gudang.[63]	Jumlah persetujuan teknis tanda daftar gudang	120 dokumen persetujuan teknis	202 dokumen persetujuan teknis	168.33%
	19	Meningkatnya verifikasi persetujuan teknis penjual langsung minuman beralkohol Golongan B dan C.[64]	Jumlah persetujuan teknis penjual langsung minuman beralkohol Golongan B dan C	64 Dokumen	92 Dokumen	143.75%
ix		Meningkatnya Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Sesuai Teknis K metrologian.[112]	Persentase pelayanan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) sesuai teknis k metrologian	100.00%	100.00%	100.00%
	20	Meningkatnya pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).[215]	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	22.880 Unit	23.246 Unit	101.60%
	21	Meningkatnya pengawasan dan penyuluhan metrologi legal.[216]	Jumlah alat UTTP yang diawasi	4.750 unit	4945 unit	104.11%
<b>V</b>	<b>Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. [900]</b>		<b>Nilai SAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.</b>	<b>86.98</b>	<b>93.20</b>	<b>107.15%</b>
			<b>Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan</b>	<b>AA</b>	<b>AA</b>	<b>100.00%</b>
x		Meningkatnya Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90.00%	93.61%	104.01%
	22	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN.[867]	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00%	100.00%	100.00%
	23	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran.[927]	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%
	24	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran.[987]	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%
xi		Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Perangkat Daerah.[448]	Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	100.00%	100%	100%
	25	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.[1047]	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun	8 dokumen	8 dokumen	100.00%
	26	Tercapainya indikator perangkat daerah.[1107]	Persentase capaian indikator perangkat daerah $\geq$ 90%	98.36%	100%	101.67%